



**PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG BPJS KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU**

*Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas  
Akademika Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**AGUNG PURNAMA**  
0177041528

**JURUSAN DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2019**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN  
TUGAS AKHIR**

NAMA : AGUNG PURNAMA  
NIM : 01770415286  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI : D-III AKUNTANSI  
JUDUL : PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG BPJS  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA  
TAMPAN PROVINSI RIAU

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya,  
maka kami berpendapat bahwa ini sudah dapat di setujui:

Pekanbaru, 25 Juni 2020

Disetujui oleh,  
Pembimbing




Anna Nurlita, SE, M.Si  
NIK. 130717123


Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003



Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak  
NIP. 19741180 200003 2 004

**LEMBAR PENGESAHAN**

NAMA : Agung Purnama  
NIM : 01770415286  
PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL TUGAS AKHIR : PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG BPJS  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA  
TAMPAN PROVINSI RIAU  
TANGGAL : 17 Juli 2020

DISAHKAN OLEH :

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA**



Nasrullah Djamil,SE,M.Si,Ak,CA  
NIP. 19780808 200710 1 003

**PENGUJI I**



Nelsi Arisandy,SE,M,Ak,Ak  
NIP.19791010 200710 2 011

**PENGUJI II**



Aras Aira,SE,M.Ak  
NIP.130 411 020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG BPJS KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROV. RIAU**

OLEH  
**AGUNG PURNAMA**  
**01770415286**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik prosedur penagihan piutang BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov. Riau. Serta mengetahui bagaimana prosedur klaim piutang BPJS Kesehatan dengan menggunakan sistem Case-Mix atau yang dikenal tarif INA-CBG`s.*

*Sistem penagihan piutang BPJS di Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov. Riau menggunakan sistem Case-Mix yang lebih dikenal dengan tarif Indonesia Case Base Group`s (INA-CBG`s). Sistem ini merupakan pembiayaan berdasarkan tarif pengelompokan diagnosis yang mempunyai kedekatan secara klinis dan homogenitas sumber daya yang digunakan dalam pengobatan.*

*Hasil penelitian bahwa masih terjadi keterlambatan pembayaran piutang BPJS Kesehatan yang disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya klaim di-pending akibat dari kesalahan proses koding oleh koder dan proses peng-in-put-an koding oleh grouper, dan ketidaklengkapan resume medis.*

**Kata kunci :** *Prosedur Penagihan Piutang, BPJS Kesehatan.*

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga rasa ingin belajar dan menggali ilmu tidak pernah padam dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh cahaya iman dan islam, serta kepada keluarga dan para sahabatnya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Dengan berkat dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG BPJS KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROV. RIAU” guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan laporan ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu apabila pembaca menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam penulisan laporan ini yang disebabkan oleh keterbatasan penulis, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, pada kesempatan ini izinkan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, do’a, dan dukungan serta masukan sehingga penulis dapat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Andy Utama dan Ibunda Syafrida, Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang senantiasa terpatri dalam do'a dan sujudnya yang selalu senantiasa membimbing sebagai sumber kekuatan terbesar penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. DR. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh.Said M.Ag. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan semakin maju.
4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.si, AK selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Febri Rahmi, SE, M.sc, AK Selaku Sekretaris Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Anna Nurlita SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penyusunan Tugas Akhir ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Terimakasih kepada teman-teman D3 Akuntansi Kelas A angkatan 2019, yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini yang telah ikhlas membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini .

Semoga semua bantuan yang telah diberikan menjadi amal disisi Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi semua pembaca serta berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Juni 2020  
Penulis,

AGUNG PURNAMA

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.6. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>9</b>
2.1. Sejarah Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov. Riau .....	9
2.2. Tujuan Instansi .....	11
2.3. Moto Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.....	11
2.4. Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.....	12
2.5. Struktur Organisasi .....	13
2.6. Tugas dan Wewenang Jabatan.....	14





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>20</b>
3.1. Tinjauan Teori .....	20
3.1.1. Pengertian Prosedur.....	20
3.1.2. Pengertian Penagihan .....	23
3.1.3. Piutang.....	24
3.1.4. Sistem Penerimaan Kas Dari Piutang.....	27
3.1.5. Sistem Pengendalian Intern Atas Piutang.....	28
3.1.6. Piutang Rumah Sakit .....	29
3.1.7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	29
3.1.8. Sistem Piutang BPJS di Rumah Sakit .....	42
3.1.9. Landasan Syariah.....	42
3.2. Praktek .....	46
3.2.1. Sistem Penagihan Piutang Pasien BPJS Kesehatan.....	46
3.2.2. Persyaratan Dalam Penagihan Piutang.....	56
3.2.3. Mekanisme Pemyiapan Tagihan.....	58
3.2.4. Entry Data INA-CBG`s .....	61
3.2.5. Kebijakan Akuntansi RS Jiwa Tampan Provinsi Riau .....	67
3.2.6. Perbedaan Tarif Rumah Sakit dengan Tarif BPJS Kesehatan.....	68
3.2.7. Pembayaran Piutang BPJS Kesehatan.....	70
3.2.8. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Proses Penagihan Piutang Pasien BPJS Kesehatan.....	77
3.2.9. Tugas dan Fungsi Pelayanan Medis .....	78


<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
4.1. Kesimpulan .....	81
4.2. Saran .....	82

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR GAMBAR

2.1.1	Gambar Struktur Organisasi.....	13
3.1.1	Gambar Flowchart Pelayanan Administrasi Pasien Rawat Jalan.....	47
3.2	Gambar Flowchart Proses Piutang Rawat Jalan.....	49
3.3	Gambar Flowchart Pelayanan Administrasi Pasien Rawat Inap.....	51
3.4	Gambar Flowchart Proses Piutang Rawat Inap.....	54
3.5	Gambar Flowchart Transaksi Piutang BPJS RS Jiwa Tampan.....	59
3.6	Gambar Alur Entri Data Software INA-CBG`s.....	62
3.7	Gambar Alamat Website INA-CBG`s.....	62
3.8	Gambar Tampilan Depan INA-CBG`s.....	63
3.9	Gambar Hasil Pencarian Ina-CBG`s.....	64
3.10	Gambar Entry Data Klaim BPJS.....	65
3.11	Gambar Hasil Finalisasi Klaim BPJS.....	65

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL


3.	Tabel Realisasi Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan .....	72
----	---	----



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Keterangan Penelitian .....	85
1. Lampiran Wawancara .....	86



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibedakan menjadi 2 jenis yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah, diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rumah sakit dan lembaga pendidikan biasanya enggan menyebut diri mereka sebagai organisasi profit yang bertujuan mencari keuntungan. Namun tidak dapat diungkiri banyak rumah sakit atau sekolah yang didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Rumah sakit atau sekolah yang dikelola pemerintah pada dasarnya bertujuan tidak untuk mencari keuntungan, namun demikian kedua lembaga tidak boleh rugi terus menerus.

Pemeliharaan kesehatan dengan prinsip jaminan kesehatan melalui mekanisme asuransi sosial sebagai awal dari pengembangan sistem jaminan kesehatan secara menyeluruh yang bersifat wajib bagi seluruh masyarakat. BPJS kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan Badan Usaha Milik



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara yang ditugaskan secara khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fasilitas kesehatan tersebut diperoleh di Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Setiap transaksi yang terjadi antara pihak BPJS dengan pihak Rumah Sakit harus tercatat dalam pembukuan kedua belah pihak.

BPJS merupakan program asuransi pemerintah yang resmi dilaksanakan pada tahun 2014. Munculnya asuransi tentu saja berakibat pada munculnya piutang asuransi di RSJ Tampan Prov. Riau. Piutang asuransi berupa klaim BPJS di RSJ Tampan Prov. Riau akan mempengaruhi arus kas.

Sistem penagihan piutang BPJS di RSJ Tampan Prov. Riau menggunakan sistem *Case-Mix* yang lebih dikenal dengan tarif *Indonesia Case Base Group's* (INACBG's). Sistem *Case-Mix* adalah sistem pembiayaan berdasarkan tarif pengelompokan diagnosis yang mempunyai kedekatan secara klinis dan homogenitas sumber daya yang digunakan dalam pengobatan. Pengelompokan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggaraan jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif dengan tujuan untuk menetapkan standar tarif yang lebih memberikan kepastian pada setiap penyakit yang diderita pasien. Petugas rekam medis berperan besar dalam menentukan kodefikasi penyakit maupun tindakan yang pada akhirnya akan menentukan biaya pelayanan kesehatan.

Sistem *Case-Mix* mengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip/sama dan penggunaan sumber daya biaya perawatan yang mirip/sama. Sistem *Case-Mix* ini telah diterapkan sebagai metode pembayaran



layanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial bidang kesehatan.

Pengelolaan piutang menjadi bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan secara umum. Untuk mengelola piutang dengan baik diperlukan manajemen piutang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, atau pengarahan dan pengawasan atas pengendalian terhadap piutang perusahaan. Maka perusahaan harus mengikuti setiap prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Sistem pengendalian intern juga diperlukan dalam menjalankan sebuah perusahaan, agar terhindar dari penyalahgunaan hak dan wewenang atau penyelewengan mengenai piutang-piutang yang sudah terbayarkan.

Manajemen penagihan piutang adalah prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk dapat menagihkan hak perusahaan yang sudah jatuh tempo dalam rangka untuk menunjang kemajuan perusahaan dalam hal mencari keuntungan.

Piutang merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva lancar dimana hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan dan arus kas rumah sakit, sedangkan rumah sakit mempunyai kewajiban jangka pendek yang harus dibayar kepada pihak lain. Piutang ini terjadi karena adanya perbedaan antara penerimaan kas dengan pendapatan dari pelayanan yang telah diberikan rumah sakit.

Banyak rumah sakit yang mengeluhkan lambatnya BPJS Kesehatan membayar klaim yang telah diajukan. Tribun Pekanbaru.com memberitakan bahwa Manajemen terpaksa berutang obat, tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD Pelalawan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Riau capai Rp 4,8 M. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan Kabupaten Pelalawan menunggak pembayaran klaim ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci selama tiga bulan.

Melihat banyaknya keluhan rumah sakit terhadap sistem pembayaran piutang BPJS yang diungkap di berbagai media. Dimana rumah sakit sendiri membutuhkan kas untuk operasional sehari-hari maka daripada itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah yang terkait penagihan piutang pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau dengan judul **“PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG BPJS PADA RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur administrasi penagihan klaim piutang BPJS di RSJ Tampan Prov. Riau?
2. Bagaimana prosedur klaim piutang BPJS Kesehatan dengan menggunakan sistem Case-Mix atau yang dikenal tarif INA CBG`s?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi RSJ Tampan Prov. Riau dalam proses penagihan klaim piutang BPJS?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin penulis peroleh dalam penelitian ini

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adaiah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan piutang BPJS di RSJ Tampan Prov. Riau.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur klaim piutang BPJS Kesehatan dengan menggunakan sistem Case-Mix atau yang dikenal tarif INA CBG`s.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi RSJ Tampan Prov. Riau dalam proses penagihan klaim piutang BPJS.

#### 1.4. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat sebagai aplikasi dari teori sistem akuntansi yang telah di pelajari selama di bangku kuliah dalam kehidupan yang nyata. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana bagi penulis untuk menambah dan menerapkan ilmu yang telah di pelajari selama mengikuti perkuliahan di jurusan DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. Penelitian ini juga dapat memotivasi peneliti untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan khususnya pada akuntansi maupun sistemnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Bagi Rumah Sakit

Hasil Penelitian ini bagi Rumah Sakit sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai penagihan piutang yang tepat dan sebagai informasi yang penting untuk bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan.

## c. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap laporan yang dibuat dapat menambah referensi bagi para pembaca. Khususnya bagi para peneliti lain yang permasalahannya saling berkaitan.

**1.5. Metode Penelitian****1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat di Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov. Riau Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Pekanbaru, Riau. Penelitian dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020.

**2. Jenis dan Sumber Data**

## a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak perusahaan dan sudah disajikan oleh perusahaan dalam bentuk jadi, seperti struktur organisasi, kegiatan usaha perusahaan, serta data yang mencakup

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembukuan dan catatan-catatan akuntansi dan data yang berhubungan dengan sistem penagihan piutang BPJS Kesehatan.

b. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini diambil dari bagian klaim BPJS Centre dan keuangan berupa data penerimaan piutang BPJS. Sedangkan struktur organisasi dan sejarah perusahaan beserta uraian tugas di dapat dari bagian administrasi umum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai orang yang berwenang dalam rumah sakit tersebut untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir. Dari wawancara itu diharapkan dapat memperoleh data mengenai Prosedur Penagihan BPJS Kesehatan yang dimiliki rumah sakit.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

c. Library (perpustakaan)

Yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk mengumpulkan data dan sumber-sumber yang sifatnya teoritis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, falsafah, visi, misi, motto perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

### BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian dan disertai dengan tinjauan praktek mengenai prosedur penanganan piutang yang diterapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dan saran dimana penulis akan memberikan saransaran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 350/Men.Kes/SK/VII/1984 tanggal 5 Juli 1984 dengan nama RS Jiwa Pusat Pekanbaru Kelas B dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan Tahun 1985. Persiapan fisik gedungnya sudah dimulai sejak tahun anggaran 1980/1981 melalui proyek peningkatan pelayanan kesehatan jiwa Provinsi Riau. Saat itu ada beberapa bangunan yang sudah selesai antara lain ruang poliklinik dan 2 (dua) buah ruang rawatan dengan kapasitas masing-masing.

Pada tahun 1986/1987 ada peningkatan jumlah kapasitas tempat tidur menjadi 180 tempat tidur dan telah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, rehabilitasi, pemeriksaan psikometri, laboratorium sederhana, pemeriksaan elektromedik, sarana farmasi, integrasi kesehatan jiwa ke RSU Kabupaten, penyuluhan kesehatan jiwa kepada masyarakat dan beberapa kerja sama lintas sektor. Sejak otonomi daerah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah daerah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri kesehatan Nomor: 909/ MENKES/ SK/ VIII/ 2001 tentang pengalihan kelembagaan beberapa unit pelaksanaan teknis dilingkungan Departemen Kesehatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tanggal 23 Agustus 2001.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau beroperasi pada tanggal 5 juli 1984.

Sejak tahun 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa Tampan tipe A dibawah pemerintah daerah Provinsi Riau berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 18 tahun 2002 tanggal 10 Desember 2002 dengan kondisi sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di RSJ Tampan Prov. Riau sampai saat ini sebagai berikut: (1) Pegawai Negeri Sipil : 214, (2) Tenaga Honorer : 99 orang, (3) Tenaga Harian Lepas : 66 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau berdiri di atas lahan seluas 110.016 M2, luas bangunan 4.906 m2. Pada tahun anggaran 2002 Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau mendapat bantuan pembangunan ruangan pendidikan dari dana APBN seluas 900 M2. Pada Tahun Anggaran 2008 Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau membangun gedung NAPZA dua lantai. Pada lantai bawah seluas 914 M2 dan lantai atas seluas 475 M2 yang dibiayai dari dana APBD Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Prasarana meliputi : Unit rawat inap sebanyak 7 (tujuh) bangsal dengan kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 219 buah. unit rawat jalan, unit gawat darurat, unit rehabilitasi dan unit kesehatan jiwa masyarakat. Fasilitas penunjang : laboratorium, klinik, radiologi, apotek instansi gizi, instansi pemeliharaan sarana rumah sakit, laundry, gudang persediaan barang inventasris,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

mushalla, dan pengolahan limbah rumah sakit.

## 2.2. Tujuan Instansi

Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau merupakan salah satu organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru pada khususnya, dimana lembaga ini adalah milik Pemerintah Provinsi Riau. Tujuan rumah sakit ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

## 2.3. Moto Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Moto Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yaitu:

E : Etos Kerja Tinggi.

M : Manusiawi.

P : Professional.

A : Amanah.

T : Tanggung Jawab Tugas Dan Kewajiban.

I : Ikhlas

UIN SUSKA RIAU





## 2.4 Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

Visi:

“Pusat Rujukan Regional Terbaik Pelayanan Kesehatan Jiwa, Rehabilitas, Pendidikan dan Riset yang Profesional Berbasis Masyarakat”.


Misi:

1. Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa dan napza secara holistik dan berbasis masyarakat.
2. Mengembangkan pelayanan kesehatan secara komprehensif yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa.
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan peneitian yang berkualitas dalam bidang kesehatan.
4. Mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5. Struktur Organisasi



Gambar 2.1: Stuktur Organisasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2.6 Tugas dan Wewenang Jabatan**

Rincian tugas dari masing-masing jabatan yang tertera dalam struktur organisasi diatas, yaitu:

1. Direktorat Umum dan Keuangan

Sesuai peraturan Gubernur Riau Nomor 22 tahun 2009 tentang uraian tugas Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Direktorat Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya Direktorat Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Tata Usaha.
- b. Melaksanakan kegiatan dibidang keuangan.
- c. Melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama.

Direktorat Umum dan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) bagian:

- 1) Bagian Tata Usaha
- 2) Bagian Keuangan
- 3) Bagian Perencanaan

Setiap bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian, dan masing-masing

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian mempunyai 2 (dua) sub bagian. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

## 2. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas dibidang ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugasnya bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Mengkodirnasikan antar bidang, menyusun dan mengawasi pelaksanaan umum dan kepegawaiaan.
- b. Mengkodirnasikan antar bidang, menyusun, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan masyarakat dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hokum kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan rumah sakit dan mengkoordinasikannya dengan biro hukum, organisasi, dan tatalaksana.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 3. Bagian Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pokok bagian keuangan

menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi.
  - c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi.
  - d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi.
  - e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Bagian Perencanaan
- Untuk melaksanakan tugas pokok bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perencanaan dan tindak lanjut dan Subbagian Data dan Pelaporan.
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan dan tindak lanjut dan Subbagian Data dan Pelaporan.
  - c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut dan Subbagian Data dan Pelaporan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan dan Tindak Lanjut dan Subbagian Data dan Pelaporan.
- e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Direktur Medik dan Keperawatan

Direktur medik dan keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan medik, keperawatan dan fasilitas pelayanan medik. Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama. Direktur medik dan keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang pelayanan medik.
- b. Bidang penunjang medik dan diklit.
- c. Bidang keperawatan.

#### 6. Bidang Pelayanan Medik

Bidang pelayanan medik mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan dan memberikan data serta informasi kepada direktur dengan pelayanan medik termasuk dokumen medik rumah sakit sesuai kebutuhan.
- b. Memberikan saran baik diminta maupun tidak kepada direktur medik dan keperawatan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan medik serta pengembangannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengadakan kordinasi unit kerja yang berada di bawah kordinasinya dan unit terkait lainnya untuk menyusun program kerja, kebutuhan, peralatan, dan anggaran biaya untuk menunjang kegiatan dan pelaksanaan tugas serta pengembangan tugas pokok bidang pelayanan medik sesuai kebutuhan dan aturan berlaku.
- d. Mengadakan kordinasi dalam membuat uraian tugas semua pegawai yang berada di bawah tanggung jawab.

#### 7. Bidang Penunjang Medik dan Diklit

Bidang penunjang medik dan dikli tmemilikitugas:

- a. Penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Penunjang Medik dan Seksi Pendidikan dan Peneliti.
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Bidang Penunjang Medik dan Bidang Pendidikan dan Peneliti.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penunjang Medik dan Seksi Pendidikan dan Peneliti.
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penunjang Medik dan Seksi Pendidikan dan Peneliti.
- e. Melaksanakan kegiatan di Bidang Penunjang Medik.
- f. Melaksanakan kegiatan di Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Peneliti.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 8. Bidang Keperawatan

Bidang keperawatan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan menetapkan kebijakannya dan tata tertib pelayanan keperawatan, sesuai dengan kebijakan direktorat medik dan keperawatan.
- b. Menyusun falsafah keperawatan yang disesuaikan dengan falsafah rumahsakit.
- c. Menentukan jenis peralatan perunit perawatan untuk pasien serta menyusun perencanaan dan anggaran belanja rumah sakit.
- d. Memberikan bimbingan kepada tenaga keperawatan yang ada dibawah bidang keperawatan untuk melaksanakan program kesehatan terpadu di rumah sakit.
- e. Melaksanakan program orientasi bagi tenaga baru yang akan bekerja di rumah sakit
- f. Mengadakan rapat kordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu di perlukan.
- g. Membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan untuk disampaikan kepada direktur medik dan keperawatan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Sistem penagihan piutang pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov. Riau sudah efektif dan efisien karena menggunakan sistem INA-CBG's yang memudahkan untuk menentukan tarif rumah sakit sesuai diagnosa pasien yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Semua sistem penagihan sudah mendapat otorisasi dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini, yaitu kepala bidang, sehingga data akuntansi yang dihasilkan terjamin keandalan dan ketelitiannya.

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam proses penagihan yaitu keterlambatan pengentryan dan pengkodean berkas klaim, dokumen hilang atau tercecer, nama Dokter / tanda tangan dokter tidak ada dan diagnosa atau status pasien tidak ada. Namun hambatan-hambatan ini sudah dapat diatasi dengan baik oleh Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov. Riau.

Penanganan hambatan-hambatan ini dilakukan dengan menambah staff casemix untuk bagian koding dan scanning, menunjuk satu orang staff yang akan bertanggung jawab penuh dalam kelengkapan berkas-berkas pasien, untuk nama/tanda tangan dokter yang tidak ada, dikembalikan ke poliklinik yang bersangkutan untuk dilengkapi, sedangkan diagnosa tidak ada, dikoordinasikan/dikembalikan ke bagian coder.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba memberi saran yang mungkin dapat menjadi masukan yang positif bagi pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau.

Apapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan antara lain:

1. Diperlukan pengawasan dan pelatihan khusus untuk para staff baru agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahan pengentrian atau pengkodean klaim.
2. Diperlukan ketelitian para staff dalam meng-entry maupun mengkode data pada aplikasi serta perlunya ditingkatkannya mutu jaringan internet untuk menghindari kesalahan dan gagal upload dalam penagihan.
3. Untuk meningkatkan kinerja karyawan rumah sakit, sebaiknya dalam melaksanakan pekerjaan lebih ditingkatkan tanggung jawab, ketelitian dan kedisiplinan dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
4. Untuk menjalin kerja sama yang lebih baik lagi antar unit, penulis sarankan perlunya sebuah diskusi yang diadakan oleh SDM rumah sakit untuk menjaga komunikasi serta mengecilkan tingkat kesalahpahaman masing-masing unit yang saling membutuhkan.
5. Diperlukannya pembaharuan ilmu dan aturan terbaru terkait dengan aturan koding ataupun aturan BPJS Kesehatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Baqarah 280
- Al-Quran Al-Baqarah 282
- Amen, Fakhni dan Viviyanti Azwar. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- BPJS Kesehatan. 2014. *Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim BPJS Kesehatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan.
- Carl S. Warren dkk. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hkhsan, Arfan, dan Ida Bagus Agung Dharmanegara. 2014. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Rumah Sakit*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- KBBI, 2020, Kamus *Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Daring) Available at: <http://kbbi.web.id/prosedur>
- KBBI, 2020, Kamus *Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Daring) Available at: <http://kbbi.web.id/penagihan>
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2015. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Puspitawati, Lilis., Sri Dewi Anggraini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Raja Adh Satriawan Surya. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS+*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran Paradigma Baru*. Bandung: Alfabeta.
- Romney Marshall B. dan Steinbart. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan No 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBG`s). Jakarta.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN**

Jl. H.R. Subrantas Km 12,5 Pekanbaru Telp. (0761) 63240 Fax. (0761) 63239



RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN  
PROVINSI RIAU

Nomor : 074/RSJT-DL/95.148  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Penelitian/Riset

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.  
UIN Suska Riau.  
Di -  
Pekanbaru.

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/764/2020, Tanggal 03 Februari 2020, Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian/Riset, atas nama:

Nama : AGUNG PURNAMA  
NIM : 01770415286  
Program Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga (D.III)  
Judul Penelitian : Prosedur Penagihan Piutang BPJS Pada Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut sudah **Melaksanakan Penelitian/Riset** di Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :  
1. Mahasiswa Yang Bersangkutan  
2. Arsip



Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa yang melandasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) ?
2. Apakah Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau memiliki SOP Penagihan Piutang BPJS Kesehatan ?
3. Apa yang anda ketahui tentang sistem casemix yang dikenal dengan INA CBG's ?
4. Apakah tarif pembayaran klaim yang diberikan BPJS Kesehatan sama dengan tarif yang dikeluarkan dari rumah sakit ?
  - Bila tidak sama bagaimana ?
5. Apa permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau terkait dengan penagihan piutang kepada BPJS Kesehatan ?
6. Apakah proses penagihan piutang BPJS Kesehatan berpengaruh terhadap arus kas Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau ?
7. Bagaimana cara menjamin agar kelancaran klaim kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan yang diharapkan ?
8. Bagaimana jika pihak BPJS Kesehatan menunggak pembayaran klaim piutang ?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

1. Apa yang melandasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)?

Jawaban : Karena merupakan program nasional dan Peraturan dari Pemerintah yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), serta rumah sakit juga harus menerima pasien dari program tersebut. Dengan mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) ini bisa jadi segmentasi pasar juga meningkat. Harapannya Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau bisa berada ditengah



masyarakat melayani masyarakat baik kalangan menengah ke atas maupun ke bawah, dengan kerjasama dengan BPJS Kesehatan RS diharapkan bisa mewujudkannya.

2. Apakah Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau memiliki SOP Penagihan Piutang BPJS Kesehatan?

Jawaban : Untuk SOP Penagihan Piutang BPJS Kesehatan, Rumah sakit mengikuti SOP dari BPJS Kesehatan yaitu kelengkapan data pasien yang akan kita input ke-aplikasi INA CBG`s.

3. Apa yang anda ketahui tentang sistem casemix yang dikenal dengan INA CBG`s?

Jawaban : INA-CBG`s merupakan sistem pembayaran dengan sistem “paket”, berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Sistem tarif yang sudah dikelompokkan sehingga tidak seperti dulu dimana ada tarif obat, kamar, fasilitas, jasa medis, dan lainnya, sekarang semua sudah dijadikan satu harga dalam INA CBG`s sehingga mencakup seluruh pelayanan.

4. Apakah tarif pembayaran klaim yang diberikan BPJS Kesehatan sama dengan tarif yang dikeluarkan dari rumah sakit?

- Bila tidak sama bagaimana?

Jawaban : Untuk tarif klaim BPJS Kesehatan secara umum berbeda dengan tarif rumah sakit.

- Bila tarif klaim BPJS Kesehatan berbeda dengan tarif rumah sakit, Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau tetap mengakui tarif klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan.

5. Apa permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau terkait dengan penagihan piutang kepada BPJS Kesehatan?

Jawaban : Tidak ada permasalahan yang berarti, karena prosedur penagihannya

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sudah jelas dari BPJS. Jika ada klaim yang di-pending BPJS itu karena adanya sedikit masalah seperti kesalahan koding atau ketidak lengkapan resume medis. Semuanya sudah ditangani dengan baik oleh rumah sakit.

6. Apakah proses penagihan piutang BPJS Kesehatan berpengaruh terhadap arus kas Rumah Sakit Jiwa Tampan Prov.Riau?

Jawaban : Tentu saja berpengaruh, jika petugas terlambat mengajukan penagihan klaim, tentu piutang akan lebih lama dibayarkan, sedangkan rumah sakit memerlukan kas untuk operasionalnya seperti membeli obat dan alat-alat medis, tagihan listrik dan lain sebagainya.

7. Bagaimana cara menjamin agar kelancaran klaim kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan yang diharapkan?

Jawaban : Singkatnya rumah sakit harus memenuhi persyaratan2 klaim dari BPJS, sosialisasi ke pelaksana (dokter), supaya lengkap dalam proses administrasinya seperti tanda tangan sehingga lancar proses klaimnya. Dalam hal ini verifikator dan koder berperan penting, sehingga perlu diperhatikan betul, sehingga klaim cepat, kelengkapan dokumen pun disiapkan.

8. Bagaimana jika pihak BPJS Kesehatan menunggak pembayaran klaim piutang?

Jawaban : Dalam kontrak antara BPJS dengan Rumah Sakit, BPJS Kesehatan menyatakan, jika terlambat membayar ke rumah sakit maka akan terkena denda ganti rugi satu persen dari total klaim yang harus dibayarkan setiap satu bulan keterlambatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Agung Purnama, di lahirkan di Pekanbaru 10 Februari 1998. Ayahanda bernama Andy Utama dan Ibunda bernama Syafrida. Penulis anak kedua dari lima bersaudara.

Jenjang Pendidikan dimulai dari TK Al- Munawarah Kota Pekanbaru Tahun Ajaran 2004-2005, kemudian tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 008 Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, pada tahun 2007 penulis pindah ke SD Negeri 009 Sawah Kec. Kampar Kab. Kampar dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kampar Kab. Kampar dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kampar Kab. Kampar dari 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Prosedur Penagihan Piutang BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau**” dibawah bimbingan Ibu Anna Nurlita, SE, M.Si dan pada tanggal 03 Juli 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).